



P E N E T A P A N

Nomor 801/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**KASMUI ABD MUIS**, beralamat di Jalan Swadaya No. 43, RT 012 RW 006, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya ternama dan tanggal 07 Oktober 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada nama dan tanggal 09 Oktober 2019 dengan nomor 801/Pdt.P/2018/PN Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK: 3172020202620009 atas nama **KASMUI ABD MUIS**;
2. Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3172021501097957 atas nama **KASMUI ABD MUIS**;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3172-LT-24092019-0156 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, tertulis nama Pemohon **KASMUI ABD MUIS** lahir **02 Februari 1962**;
4. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar STM Pemohon Nomor : 03 OC ou 0038000 ternama dan tanggal 07 Mei 1982, tertulis nama Pemohon **KASMUI** lahir **01 Februari 1962**;
5. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 131/49/V/1984, tertulis nama Pemohon **KASMUI**;
6. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama dan Nama dan tanggal lahir Pemohon didalam **Kartu Tanda Penduduk**, **Kartu Keluarga** dan **Kutipan Akta Kelahiran** Pemohon, yang semula **KASMUI ABD MUIS** lahir **02 Februari 1962**, diperbaiki menjadi **KASMUI** lahir **01 Februari 1962**,

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 801/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr



disesuaikan dengan **Surat Tanda Tamat Belajar** dan **Kutipan Akta Nikah** Pemohon;

7. Bahwa Surat Tanda Tamat belajar Pemohon yang didalamnya tertera identitas Pemohon yang benar, terlebih dahulu ada dari KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

8. Bahwa perbaikan tersebut untuk disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya dan bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;

9. Bahwa untuk perubahan Pemohon tersebut dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon memperbaiki Nama dan Nama dan tanggal lahir Pemohon didalam **Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga** dan **Kutipan Akta Kelahiran** Pemohon, yang semula **KASMUI ABD MUIS** lahir **02 Februari 1962**, diperbaiki menjadi **KASMUI** lahir **01 Februari 1962**, disesuaikan dengan **Surat Tanda Tamat Belajar** dan **Kutipan Akta Nikah** Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon mengatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Pengantar Pengadilan Nomor 4653/-1.755.15 atas nama Kasmui Abd Muis, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, nama dan tanggal 03 September 2019, yang diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor : 801/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia Nomor 08/877/9/716 atas nama Kasmui, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172020202620009 atas nama Kasmui, Abd Muis, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebon Bawang, Jakarta Utara, nama dan tanggal 02 Desember 2011, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3172021501097957 atas nama kepala keluarga Kasmui Abd Muis, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebon Bawang, Jakarta Utara, nama dan tanggal 12 September 2018, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-24092019-0156 atas nama Kasmui Abd Muis, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, nama dan tanggal 24 September 2019, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Kasmui, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, nama dan tanggal 07 Mei 1982, yang diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 131/49/V/1984 atas nama Kasmui dengan Siti Aminah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabutapen Brebes, nama dan tanggal 15 Mei 1984, yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ditemplei meterai secukup;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan dipersidangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Siti Aminah:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai isteri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan saksi menikah pada nama dan tanggal 12 Mei 1984 dan dari pernikahan saksi dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nurul Hikmah;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula ditulis lahir pada nama dan tanggal 02 Februari 1962 ingin diperbaiki menjadi 01 Februari 1962;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon lahir pada nama dan tanggal 01 Februari 1962;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor : 801/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon ingin diperbaiki didalam dokumen kependudukan Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ditulis nama dan tanggal 02 Februari 1962;
- Bahwa dokumen kependudukan Pemohon yang lain seperti Surat Tanda Tamat Belajar dan Kutipan Akta Nikah tertulis nama dan tanggal lahir Pemohon nama dan tanggal 01 Februari 1962;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon untuk menyesuaikan dengan nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila pemohon memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahirnya;
- Bahwa perbaikan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi Toto:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula ditulis lahir pada nama dan tanggal 02 Februari 1962 ingin diperbaiki menjadi 01 Februari 1962;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir pada nama dan tanggal 01 Februari 1962;
- Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon ingin diperbaiki didalam dokumen kependudukan Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ditulis nama dan tanggal 02 Februari 1962;
- Bahwa dokumen kependudukan Pemohon yang lain seperti Surat Tanda Tamat Belajar dan Kutipan Akta Nikah tertulis nama dan tanggal lahir Pemohon nama dan tanggal 01 Februari 1962;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon untuk menyesuaikan dengan nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor : 801/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila pemohon memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahirnya;
- Bahwa perbaikan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini selanjutnya ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya ternama dan tanggal 09 Oktober 2019 No. 801/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr. pada pokoknya memohon untuk memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis lahir pada nama dan tanggal 02 Februari 1962 ingin diperbaiki menjadi 01 Februari 1962 didalam Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan alasan untuk menyesuaikan dengan nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya dan untuk menyesuaikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar dan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang beridentitas Siti Aminah dan Toto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-4 berupa Kartu Keluarga telah nyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Swadaya No. 43, RT 012 RW 006, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Tanda Tamat Belajar dan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Nikah yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bahwa benar Pemohon bernama Kasmui yang lahir di Tegal nama dan tanggal 01 Februari 1962;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran dan berdasarkan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor : 801/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi bahwa benar adanya kesalahan penulisan didalam dokumen kependudukan Pemohon yang tertulis nama dan tanggal 02 Februari 1962 seharusnya tertulis 01 Februari 1962;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula ditulis Kasmui Abd Muis lahir tanggal 02 Februari 1962 ingin perbaiki menjadi Kasmui lahir pada tanggal 01 Februari 1962 dengan alasan untuk mengikuti nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya dan untuk menyesuaikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah dan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat serta perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut bukan untuk menghindari kejaran hukum, oleh karena itu permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah kehendak dari Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No.23 tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula ditulis Kasmui Abdu Muis lahir pada tanggal 02 Februari 1962 ditambah dan diubah menjadi Kasmui lahir pada tanggal 01 Februari 1962 didalam didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp.262.000 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor : 801/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : **Rabu**, nama dan tanggal **16 Oktober 2019** oleh **Tiares Sirait, SH., MH.** selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu **Asih Noviasari, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**Asih Noviasari, S.H., M.H.**

**Tiares Sirait, SH., MH.**

**Biaya-biaya:**

-	PNBP	: Rp	30.000,00
-	ATK	: Rp	75.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp	125.000,00
-	PNBP Panggilan Pemohon	: Rp	10.000,00
-	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Biaya Materi	: Rp	12.000,00

---

**Jumlah** : Rp.262.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)